



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman agar mempermudah pelaksanaan di Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 15);

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 2012 Nomor 46);
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);
35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5);
36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
37. Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.



21. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
22. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
23. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
28. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.

29. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
30. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
31. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
32. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
33. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
34. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan desa dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
36. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
37. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

39. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Presiden untuk menampung seluruh penerimaan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negara pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan :

- a. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa;
- b. Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

- a. Kebutuhan prioritas;
- b. Keadilan;
- c. Kewenangan desa;
- d. Fokus;
- e. Partisipatif;
- f. Swakelola; dan
- g. Berbasis sumber daya Desa.

BAB III  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

#### Pasal 6

- (1) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi; dan
  5. sosial
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
  3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
    - 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
    - 3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1. konflik sosial; dan
    - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan

- secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
    - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
    - c. menciptakan lapangan kerja.
  - (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
  - (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu:
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

##### Pasal 13

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
  - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
  - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

##### Pasal 14

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

##### Pasal 15

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.



## Pasal 16

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
  - b. kewenangan lokal berskala Desa.

## Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
  - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.
  - (4) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 

## BAB V

### PENGELOLAAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNG JAWABAN SERTA PELAPORAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Dana Desa

## Pasal 18

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

#### Pasal 19

Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
- b. Ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan;
- c. Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan;
- d. Camat meneruskan ajuan pencairan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat pengantar; dan
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan surat pengantar.
- f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) kepada KPPN dengan surat pengantar.
- g. Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada huruf f diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 20

(1) KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa akan menyalurkan Dana Desa ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 21

- (2) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :
- a. Surat pengantar oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan Kepala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan berupa *hardcopy* cetak dan *softcopy* berformat PDF;
  - c. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa; dan
  - d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank umum.
- (3) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
- a. Surat pengantar pencairan oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan Kepala Desa;
  - b. Hasil Verifikasi kelengkapan ajuan persyaratan pencairan dari Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan wajib dilampirkan berkas yang terdiri dari :
    1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :
- a. Surat pengantar pencairan oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan Kepala Desa;
  - b. Hasil Verifikasi kelengkapan ajuan persyaratan pencairan dari Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan :
    1. Laporan Penggunaan dana desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan rangkap 1 (satu) asli dan rangkap 2 (dua) fotocopy.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

##### Pasal 22

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dibentuk :

- a. Tim pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan;
- b. tim fasilitasi Dana Desa tingkat Kabupaten; dan
- c. tim teknis Dana Desa tingkat Kabupaten.

##### Pasal 23

(1) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Anggota :
  1. Kasi Tata Pemerintahan
  2. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
  4. Pendamping Desa
  5. Pendamping Lokal Desa
  6. Dinas Terkait
  7. Staf Kecamatan

(2) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan program Dana Desa pada seluruh Desa di wilayahnya;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

- c. mendampingi Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pelaksanaan Dana Desa;
  - d. memfasilitasi penyusunan APBDes tahun berjalan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya serta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
  - e. memastikan bahwa pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
  - f. melakukan verifikasi/penelitian atas kelengkapan administrasi ajuan/usulan pencairan Dana Desa dari Desa;
  - g. memberikan rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa;
  - h. membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan Dana Desa;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa; dan
  - j. membuat dan menyampaikan laporan/rekapitulasi penetapan prioritas dan perkembangan pelaksanaan Dana Desa baik administrasi maupun fisik secara periodik;
- (3) Susunan dan tugas Tim pendamping Dana Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 24

Susunan keanggotaan beserta tugas Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa

#### Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan APBDes.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
  - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap III.
- (4) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rekapitulasi laporan penggunaan Dana Desa dan melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Laporan realisasi dan rekapitulasi laporan penggunaan Dana Desa Tahun Sebelumnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diinput ke aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (7) Laporan Kepala Desa kepada Bupati tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (2) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten serta Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam hal pengawasan dan evaluasi Dana Desa di Rekening Kas Desa ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten serta Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dapat:
  - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawasan internal pemerintah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 29

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara :

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

- (1) KPPN dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penjelasan status hukum dari Aparat Penegak Hukum terkait;
  - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SRI RAHAYU, SH, M.HUM

Cap  
Ttd

Pembina Tk. I  
NIP.19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI KLATEN,  
Cap

ttd

SRI MULYANI

pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 5